




Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman



20 24





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Alamat: Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A Lubuk Sikaping

Telp: (0753) 20205

Email: Kab_pasaman@kpu.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Lubuk Sikaping, 17 Januari 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman

Kamaruddin



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.


Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lubuk Sikaping, 17 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASAMAN


KAMARUDDIN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama.....	5
Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
Rencana Strategis.....	7
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023.....	11
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
Pengukuran Kinerja.....	18
Analisis Capaian Kinerja.....	24
Realisasi Anggaran.....	77
BAB IV PENUTUP.....	79



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi *mandat* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 ini menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2024, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2024. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sasarnya. Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (Empat) Sasaran Strategis dengan 23 (Dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 85,55%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80-100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Pasaman yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman berlandaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja (LKj) dilakukan tidak hanya oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun secara berjenjang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Tahun 2024 yang dibuat oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam melaksanakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Secara runut, pembuatan laporan ini mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Tata Kerja Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai wewenang :

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman pada bulan Januari - Juli 2024 masih menggunakan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri atas :



- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Keompok JF.

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berubah sesuai dengan SOTK terbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 pada bulan juli 2024. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.



C. ISU-ISU STRATEGIS KPU KABUPATEN PASAMAN

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Telah melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
2. Telah melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
3. Telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
4. Telah ditetapkan Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Pasaman Pemilu Tahun 2024;
5. Telah melaksanakan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
6. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten Pasaman;
7. Telah Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman;
8. Sedang Menghadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan



kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realiasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan danyang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan melakukan pemantauan monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman saat ini dan kedepan. Selain itu, Renstra KPU Kabupaten Pasaman 2020- 2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Presiden, RPJMN 2020-2024 serta Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Adapun Visi KPU Kabupaten Pasaman periode 2020–2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, selanjutnya dirumuskan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam sebuah Misi KPU Kabupaten Pasaman. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien , transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.



Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif; Dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kabupaten Pasaman yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, sasaran strategis untuk tujuan pertama: “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

- 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;**
- 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan**
- 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

- 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan**
- 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.**

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga: “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu:

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Adapun target Kinerja Sasaran Strategis berdasarkan tujuan KPU Kabupaten Pasaman 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							



Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efektif dan Efisien							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%



Tujuan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	0.19 %	0.18 %	0.17 %	0.16 %
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%	100%	100%



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 KPU Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%
5.	Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
6.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
8.	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	98%



		berlaku	
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
12.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
14.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%
15.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
17.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis	100%



	Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	
19.	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
20.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
21.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara
22.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
23.	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
24.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	10 kegiatan
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman serta media sosial	100%
26.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%



		Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
27.	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%
29.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
2.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
3.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%
4.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%
5.	Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
6.	Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	100%
7.	Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%
8.	Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan	2 Laporan



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	keuangan	keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	
9.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan
10.	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%
11.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
12.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%
13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
14.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%
15.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
16.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%
17.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
18.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
19.	Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
20.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
21.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara
22.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%
23.	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
24.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	10 kegiatan
25.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID	100%



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		sesuai dengan SOP	
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman serta media sosial	100%
26	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%
		Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
		Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%
27	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%
28	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu, Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 23.751.586.000
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 3.082.210.000



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun terakhir Renstra KPU 2020-2024. Secara rata-rata capaian kinerja Sekretariat KPU pada tahun 2024 adalah sebesar 85,55% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1 :				
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12	20	60%
Sasaran Kegiatan 2 :				
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	77%	85,55%
Sasaran Kegiatan 3 :				
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase nilai B untuk penilaian mandiri RB	100%	-	-
Sasaran Kegiatan 4 :				
Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian



1.	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%	100%	102,56%
Sasaran Kegiatan 5 : Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 6: Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	100%	111,11%
Sasaran Kegiatan 8 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan	2 Laporan	100%
Sasaran Kegiatan 9 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	1 Laporan	100%



Sasaran Kegiatan 10 :

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	100%	102%

Sasaran Kegiatan 11:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	0	0
2.	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 12 :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 13 :

Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling	100%	100%	100%



	lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman			
Sasaran Kegiatan 14 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 15 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	89,16%	89,16%
Sasaran Kegiatan 17: Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 18 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%



	sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman			
Sasaran Kegiatan 19: Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 20 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 21: Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara	Tidak ada perkara	100%
Sasaran Kegiatan 22 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 23: Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%



Sasaran Kegiatan 24:

Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	10 kegiatan	20 Keg	200%

Sasaran Kegiatan 25 :

Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman serta media sosial	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 26:

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	0%	100%
2.	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
3.	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
4.	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%

Sasaran Kegiatan 27:

Ketersediaan Logistik Pemilu



No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 28: Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	20 kali	60%

Rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pelaksanaan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien dapat diukur dari sejauh mana tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai. Untuk itu, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak positif yang nyata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah untuk mengoptimalkan efektivitas rencana kerja dan anggaran sekretariat KPU Kabupaten Pasaman adalah dengan melakukan perencanaan yang matang. Perencanaan rencana kerja dan anggaran yang baik merupakan dasar bagi penentuan program kegiatan yang tepat. Dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran, KPU Kabupaten Pasaman



mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya.

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu program dukungan manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. KPU Kabupaten Pasaman mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.313.246.000 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBN dan Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman. Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 39.252.888.000,- (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi belanja sebesar Rp.38.972.243.605 (Data per tanggal 14 Januari 2025). Jumlah alokasi anggaran yang bersumber dari Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 22.060.358.000,- (Dua puluh dua milyar enam puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Dengan realisasi belanja sebesar Rp. 20.617.726.777 (Data per tanggal 14 Januari 2025).

Adapun efisiensi perencanaan rencana kerja dan anggaran berarti penggunaan sumber daya yang ada dengan cara yang paling optimal. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi perencanaan rencana kerja dan anggaran adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan sasaran kegiatan di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja, target dan realisasi yang telah tercapai. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada sasaran kinerja yang tidak efisien atau tidak terlaksana.

Pada table diatas, dapat kita lihat bahwa target pada sasaran kegiatan Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien dengan indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Pasaman belum efektif karena jumlah revisi yang dilaksanakan melebihi target yang telah ditetapkan, semakin sedikit revisi anggaran maka semakin efektif dan efisien rencana kerja dan



anggaran KPU Kabupaten Pasaman. Selanjut nya dapat dilihat perbandingan Capaian Kinerja pada 3 tahun sebelumnya dan perbandingan antara capaian kinerja KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	60%	117,64%		

Tabel Perbandingan Capaian Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman yang efektif dan efisien degan KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Target 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	117,64%	-	60%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 2 :

Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	77%	85,55%

Dalam rangka mewujudkan sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien maka perlu dilaksanakan pengukuran kualitas



implementasi manajemen kinerja (SAKIP). Monitoring dan evaluasi serta target kinerja menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penilaian SAKIP. KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan anggaran setiap bulannya melalui aplikasi E-Monev Bappenas. Berdasarkan progress kegiatan dan realisasi anggaran yang telah diinput kedalam aplikasi e-money, dilakukan evaluasi terhadap target kinerja yang belum tercapai atau progress pelaksanaannya rendah.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien dengan indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dan Persentase target kinerja KPU Kabupaten Pasaman yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja dapat tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian kinerja di tahun sebelumnya

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu dengan capaian kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Target 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%



Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 3 :				
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman	100%	Tidak dilaksanakan	-

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tidak melaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman. Satker melaksanakan penilaian evaluasi mandiri melalui evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP di Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman. Melalui evaluasi SAKIP, satker dapat memonitoring dan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sehingga perbaikan-perbaikan terus di lakukan untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	-	-	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Pasaman

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dilaksanakan karena LHE Kemenpan RB	Tidak dilaksanakan	-	-



Sasaran Kegiatan 4 :

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penegakan disiplin pegawai	97,5%	100%	102,56%,

Tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi salah satu sasaran kegiatan pada rencana kinerja KPU Kabupaten Pasaman. Disiplin menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tingkat kedisiplinan pegawai pada tahun 2024 meningkat di bandingkan dengan tahun 2023, hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang mendapatkan sanksi/hukuman. Pada tahun 2024 tidak ada pegawai yang mendapatkan sanksi/hukuman sedangkan pada tahun 2023 terdapat 2 PNS yang mendapat sanksi/hukuman diberhentikan dengan hormat. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penegakan disiplin pegawai

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
97,5	102,56%-	98%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase penegakan disiplin pegawai

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	98%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.



Sasaran Kegiatan 5 :

Pembentukan Evaluasi badan Penyelenggara Adhoc

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan pembentukan badan adhoc yang terdiri dari KPPS untuk Pemilu 2024 dan PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Pembentukan badan adhoc untuk PPK mulai dilakukan dari tanggal 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024. Sedangkan pembentukan PPS mulai dilakukan dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024. Dalam pelaksanaan tahapan pembentukan badan adhoc ini, KPU Kabupaten Pasaman menggunakan aplikasi Sistem Informasi Badan Adhoc (SIKBA).

Berdasarkan Jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman, dimana Kabupaten Pasaman terdapat 12 Kecamatan sehingga berdasarkan jumlah kecamatan maka ditetapkan jumlah kebutuhan PPK sebanyak 60 (enam puluh) orang dimana satu kecamatan dibutuhkan 5 (lima) orang sebagai anggota PPK di setiap kecamatannya. Selanjutnya berdasarkan jumlah nagari di Kabupaten Pasaman sebanyak 62 Nagari maka jumlah PPS yang di butuhkan per nagari sebanyak 3 (tiga) orang sehingga total kebutuhan untuk anggota PPS ada 186 orang.

Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan evaluasi pembentukan pantarlih untuk pemilu 2024. Evaluasi pembentukan Pantarlih, pertama perihal Surat kesehatan dari Rumah Sakit ada beberapa nagari yang jauh dari pusat kesehatan terdekat harus menggunakan boat, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih mahal dari biaya surat keterangan kesehatan. kedua Rasio jumlah Pantarlih dengan jumlah Pemilih yang dilakukan pencoklitan tidak seimbang, ketiga penyebaran Data DP4 tidak sesuai dengan wilayah kerja Pantarlih. KPU Kabupaten Pasaman telah selesai membentuk dan mengevaluasi badan adhoc untuk Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 sehingga capaian kinerja pada indikator Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi telah tercapai 100%.



Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 6:

Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakukan	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Pasaman pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 telah melaksanakan Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Badan Adhoc Pemiliha Serentak Nasional Tahun 2024. Badam Adhoc yang mendapatkan evaluasi dan pembinaan sebanyak 2 orang sebagai berikut :



1. Anggota PPS Nagari Bahagia Padang Gelugur dengan Inisial M telah melakukan pelanggaran kode etik berupa meninggalkan tugas dan kewajiban pekerjaan sebagai anggota PPS Nagari Bahagia Padang Gelugua. Tidak lanjut atas pelanggaran kode etik tersebut adalah Pemberhentian secara tidak hormat melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pasaman.
2. Anggota PPK Rao Selatan dengan inisial A telah diduga melanggar integritas sebagai penyelenggara dengan melakukan Demontrasi yang terkait dengan salah satu Pasangan Calon. Tindak lanjut atas dugaan pelanggaran tersebut adalah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses tidak lanjut sidang kode etik.

KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pembinaan dan penegakan kode etik dan perilaku terhadap semua dugaan pelanggaran yang telah di lakukan oleh badan adhoc, berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakukan telah tercapai 100%.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan beberapa tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan KPU RI.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakuka

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Pembinaan dan Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Anggota KPU Kabupaten Pasaman dan Badan Adhoc yang telah dilakuka

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%



Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 7 :				
Meningkatnya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman	90%	100%	111,11%

Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman kepada masyarakat atas anggaran negara yang telah digunakan dan di manfaatkan oleh KPU Kabupaten Pasaman. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman terus melakukan perbaikan agar penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat temuan penyimpangan penggunaan anggaran maupun kesalahan administrasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu hal yang telah dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman adalah mengusulkan beberapa PNS dan PPPK mengikuti pelatihan sertifikasi bendahara, pejabat pengadaan, sertifikasi PPK dan Sertifikasi PPSPM untuk meningkatkan kualitas SDM. Semakin meningkatnya kualitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman, penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat Pertanggungjawaban anggaran telah lengkap untuk seluruh program dan kegiatan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.



Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
90%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Indikator Penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 8 :

Terlaksananya sistem akutansi dan pelaporan keuangan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah laporan sistem akutansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman	2 Laporan	2 laporan	100%

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada kementerian/ lembaga. Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sistem SAKTI. KPU Kabupaten Pasaman menyampaikan laporan keuangan semester dan tahunan, dengan demikian capaian inerja pada sasaran kinerja Terlaksananya sistem akutansi dan



pelaporan keuangan tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
2 Laporan	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Pasaman

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 9 :

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid	1 Laporan	1 Laporan	100%

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain tercermin dari adanya pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. KPU Kabupaten Pasaman secara terus menerus



melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan seperti penataan kelembagaan, membenahan sistem dan prosedur serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan. Pembaharuan di bidang keuangan mencakup berbagai aspek yaitu perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid telah selesai di input dan dilaporkan, dengan demikian capaian kinerja pada sasaran Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1 Laporan	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang Tepat Waktu dan Valid dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.



Sasaran Kegiatan 10 :

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	98%	100%	102%

Pengelolaan BMN pada KPU Kabupaten Pasaman dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan terciptanya transparansi, profesionalitas dan akuntabilitas Barang Milik Negara. Dan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan BMN. Lingkup pengelolaan BMN di KPU Kabupaten Pasaman mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan serta pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Negara yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan Gudang Tertutup Permanen dan Gedung dan Bangunan dalam Renovasi.

Proses tersebut merupakan siklus yang lebih terperinci dengan didasarkan pada keuangan negara dalam konteks yang lebih luas. BMN harus dikelola dengan tertib secara administratif, fisik, dan hukum. Pengelolaan BMN secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upaya pertanggungjawaban KPU Kabupaten Pasaman sebagai instansi pemerintah yang diberikan kuasa untuk menggunakan BMN. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
98%	100%	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 11 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun	1 rancangan	0	0
2.	Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

Tata persuratan adalah sistem/pengurusan surat dinas yang diawali dari pembuatan, konsep naskah surat, hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Surat/dokumen adalah produk administrasi yang berupa naskah/lembaran atau sekumpulan naskah dalam bentuk tertentu yang digunakan sebagai sarana komunikasi kedinasan yang mempunyai sifat tertutup dan terbuka. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip, KPU Kabupaten Pasaman melakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan;
2. Mengelola arsip sesuai jadwal retensi arsip;



Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan

KPU Kabupaten Pasaman pada tahun 2024 belum menyusun rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan. Meskipun rancangan Keputusan tentang pengelolaan kearsipan belum disusun, Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman terus melakukan perbaikan tata Kelola kearsipan. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1 Rancangan	0	0	0	0

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	0%	-	0%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip dengan indikator kinerja Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang kearsipan yang telah disusun belum mencapai target sedangkan capaian kinerja dengan indikator Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman telah mencapai target dengan capaian 100%. Sekretariat KPU



Kabupaten Pasaman terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 12 :

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
3.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan	100%	100%	100%



	baik			
--	------	--	--	--

Dukungan sarana dan prasarana sangat penting dalam meningkatkan kelancaran tugas KPU Kabupaten Pasaman. Sarana dan prasarana mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Pasaman memiliki sarana transportasi yang tercatat kedalam BMN berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua serta kendaraan roda empat yang disewa dalam rangka mendukung tahapan pemilihan umum 2024. Selanjutnya KPU Kabupaten Pasaman juga didukung dengan fasilitas perkantoran berupa gedung pinjam pakai yang berfungsi dengan baik dan serta Gudang KPU Kabupaten Pasaman berfungsi dengan baik. Dengan demikian, capaian kinerja dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI dari masing-masing indikator kinerja.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baikn dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja satker KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Pasaman yang berfungsi dengan baik dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke



dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 13 :				
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Pasaman melaksanakan pleno rutin satu minggu sekali, dan pleno tahapan sesuai dengan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung. Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman melalui Subbagian umum memfasilitasi rapat pleno tersebut dengan menyusun notulensi/dokumentasi rapat pleno yang diselesaikan paling lambat 2 hari. Pada tahun 2024, Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin telah disusun dan diarsipkan. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol dengan indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman telah tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI



Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 14 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Seiring dengan berjalannya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, potensi gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Pasaman semakin tinggi. Untuk mencegah dan mengantisipasi adanya gangguan keamanan, petugas jagat saksana Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar. Jagat Saksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman telah memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menangani potensi-potensi gangguan keamanan pada satker sehingga pada tahun 2024 tidak terdapat gangguan keamanan. Dengan demikian Capaian kinerja dengan sasaran kegiatan Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman tercapai 100%.

Sasaran Kegiatan 15 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%



KPU Kabupaten Pasaman dalam menerima pengaduan/tanggapan masyarakat melayani baik secara luring dengan menerima langsung pengaduan/tanggapan masyarakat yang datang ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl. A.Yani No. 13A Pauah, Lubuk Sikaping, dan juga secara daring melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/>.

Sepanjang Tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman telah menerima pengaduan/tanggapan masyarakat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) yang diantaranya sebanyak 25 (dua puluh lima) dalam tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik, yakni terkait pencatutan nama masyarakat ke dalam anggota partai politik (SIPOL), dan selanjutnya sebanyak 2 (dua) dalam tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah.

Tindak lanjut KPU Kabupaten Pasaman dalam menanggapi pengaduan/tanggapan masyarakat adalah, pertama terkait dengan pencatutan nama masyarakat ke dalam anggota partai politik yang terdaftar di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), KPU Kabupaten Pasaman meneruskan pengaduan/tanggapan masyarakat dimaksud kepada partai politik yang dituju dengan cara mengirimkan surat dengan melampirkan formulir tanggapan masyarakat. Selain itu, juga dengan mengirimkan formulir tanggapan masyarakat kepada Operator KPU RI agar dapat diteruskan kepada pengurus partai di tingkat pusat apabila partai politik yang dituju tidak memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten, maupun provinsi, agar nama masyarakat yang dicatut dapat dihapus di dalam SIPOL.

Selanjutnya, kedua untuk pengaduan/tanggapan masyarakat dalam tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah, KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan klarifikasi kepada pembuat pengaduan/tanggapan dan kepada pasangan calon yang diadukan, kemudian KPU Kabupaten Pasaman memberikan jawaban atas pengaduan/tanggapan yang diajukan, yang dituang dalam Berita Acara Klarifikasi dan diunggah melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Adapun rekapitulasi tanggapan masyarakat yang ditunjukkan kepada KPU Kabupaten Pasaman dalam tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut:

NO	TAHAPAN	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	URAIAN	BUKTI
1	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	honorar	Dengan ini saya menyatakan tidak pernah mengikuti atau mendaftar sebagai anggota partai dan ini ada	1. Screenshot dari link https://infopemilu.kpu.go.id/Pe



				penyalahgunaan identitas pribadi oleh partai tersebut	milu/cari_nik
2	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	BELUM BEKERJA	Dalam https://infopemilu.kpu.go.id , nama saya tercantum sebagai salah satu anggota partai politik dari Partai Hati Nurani Rakyat, padahal saya tidak pernah mengajukan diri sebagai anggota partai, dan itu sangat merugikan saya karena saya tidak bisa mendaftar CPNS. Maka dari itu saya sangat	a. Surat Pernyataan b. Formulir Tanggapan
3	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Perangkat Desa	Saya Tidak Merasa Bergabung Dalam Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)	KTP Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai
4	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Pelajar/mahasiswa	Nama saya terdaftar di sipol, sementara saya tidak pernah menjadi anggota/pengurus partai PBB. Mohon admin untuk mengeluarkan saya dari sipol partai PBB	Untuk bukti yang dilampirkan yaitu surat pernyataan bukan anggota partai bulan bintang (PBB) dan formulir tanggapan masyarakat
5	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	mahasiswa	nik-saya-terdaftar-sebagai-anggota-parpol-ppp-tanpa-sepengetahuan-saya.	1.-screenshot-tanda-keanggotaan-partai-2.-surat-pernyataan-bukan-anggota-parpol
6	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Mahasiswa	Bahwa saya tidak pernah ikut serta dalam atau tidak mengetahui nama saya terdaftar di partai politik tersebut dan saya tidak terima nama saya berada di dalam partai politik PDIP	Surat pernyataan DPC PDI perjuangan kabupaten Pasaman
7	Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah	Laki-laki	WARTAWAN	1. Proses pengajuan Permohonan Berhenti atas Permintaan Sendiri (APS) Sdr. MARA ONDAK telah ditolak oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini adalah Bupati Pasaman, 2. Surat lain selain penolakan oleh PPK sesuai point 1 adalah tidak benar dan tidak sah atau palsu.	1. Surat Bupati Pasaman Nomor 882/433/Mutasi-BKPSDM/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penolakan Permohonan Berhenti Atas Permintaan



				Maka, dokumen persyaratan calon sebagaimana yang diharuskan pasal 26 ayat 1 huruf c atau pasal 26 ayat 2 huruf b PKPU Nomor 8 Tahun 2024 atau perubahannya ADALAH SURAT YANG TIDAK BENAR DAN SAH ATAU PALSU karena diterbitkan oleh yang tidak berwenang dan tidak melalui proses dan mekanisme yang benar.	Sendiri (APS) an. MARA ONDAK
8	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Tidak bekerja	Mau keluar dari parpor ,saya tidak pernah mendaftar jadi anggota parpol	Tidak punya bukti
9	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Pelajar/Mahasiswa	Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa saya tidak pernah terlibat partai politik manapun.	1. KTP 2.Surat pernyataan bukan anggota partai politik 3. Screenshoot sipol
10	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Perangkat Desa	Dalam sipol nama saya tercantu sebagai salah satu anggota partai politik dari Partai Rakyat Adil Makmur, padahal saya tidak pernah mengajukan diri sebagai anggota partai dan itu sangat merugikan saya sebagai perangkat desa yang tidak membolehkan menjadi pengurus / anggota partai manapun dan juga terkait dalam pendaftaran seleksi pengadaan CpNS tahun anggaran 2024. Maka dari itu saya sangat keberatan atas pemakaian NIK / nama saya dalam anggota partai manapun	1. Screenshot data sipol 2. KTP elektronik atas nama Gusma Yenti 3. SK pekerjaan sebagai Perangkat Desa
11	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	IRT	Saya bukan anggota partai Persatuan Pembangunan dan bukan anggota partai manapun	a. KTP b. Formulir Tanggapan Masyarakat c. Foto swafoto bersama KTP/formulir tanggapan/masukan masyarakat
12	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Wiraswasta	Saya tidak pernah menyatakan dukungan ataupun simpatisan dan relawan dari partai politik	Surat pernyataan DPC PDI Perjuangan Kabupaten



				PDIP	Pasaman
13	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Wiraswasta	Saya bukan anggota partai garda dan bukan anggota partai manapun	1.KTP 2. Formulir tanggapan masyarakat 3. Foto swafoto bersama KTP/SIM , formulir tanggapan/masukan masyarakat
17	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Wiraswasta	Saya bukan anggota partai Garda dan bukan anggota partai manapun	a. KTP b. Formulir Tanggapan Masyarakat c. Foto Swafoto bersama KTP/formulir/ masukan masyarakat
19	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Saya atas nama Mardiah tidak pernah terlibat dalam keanggotaan DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Pasaman	Foto atas nama saya terdaftar di SIPOL
21	Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah	Laki-laki	PETANI	1. Dokumen persyaratan yang harus diserahkan Sdr. MARA ONDAK sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1 huruf c atau pasal 26 huruf 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 atau perubahannya sangat patut diduga adalah surat yang tidak benar dan sah atau palsu karena diterbitkan oleh tidak berwenang, 2. bahwa dengan ditolaknya oleh PPK terhadap surat Permohonan Berhenti atas Permintaan Sendiri tertanggal 25 April 2024 maka surat permohonan berhenti tersebut otomatis batal dan tidak dapat dianggap sebagai surat permohonan berhenti sebagaimana yang dokumen persyaratan yang dimaksud untuk memenuhi ketentuan pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 atau perubahannya, Jadi seharusnya Sdr. Mara Ondak tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai	Surat Bupati Pasaman Nomor 882/433/Mutas i- BKPSDM/2024 perihal Penolakan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiiri (APS) an. MARA ONDAK



				calon Bupati Passaman yang akan mengikuti Pilkada 2024. 3. Bahwa jika Sdr. Mara Ondak ditetapkan memenuhi syarat maka sangat patut diduga adanya dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen palsu atau bersekongkol mensyahkan dokumen palsu yang dapat berlanjut pada proses pidana dan proses pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.	
22	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	GURU HONORER	DIDAFTARKAN SEBAGAI ANGGOTA POLITIK PARTAI UMMAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN TANPA PERSETUJUAN SAYA SENDIDR	1. SURAT PERNYATAAN DARI PARTAI UMMAT 2.KTP ELEKTRONIK 3.FORM. TANGGAPAN ATAU MASUKKAN MASYARAKAT
23	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	wiraswasta	Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan Politik Praktis	1. Data saya tercantum di website kpu sebagai anggota partai gerindra 2. Saya tidak pernah berkomunikasi dengan pengurus partai gerindra
24	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Belum Bekerja	Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan anggota partai politik PPP atau partai politik manapun	SURAT PERNYATAAN DAN KTP
25	Pemutakhiran Data Partai Politik	Laki-laki	Wiraswasta	Menyatakan bahwa saya (sarpin) bukan anggota dari partai manapun termasuk hanura	Surat pernyataan bukan anggota
26	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Petani	form tanggapan masyarakat	surat keterangan bukan anggota partai politik
27	Pemutakhiran Data Partai Politik	Perempuan	Tidak bekerja	Mohon segera keluarkan saya dari sipol ini	1.surat pernyataan DPC PPP kabupaten pasaman



Seluruh aduan masyarakat tersebut telah ditindaklanjuti sehingga Capaian Kinerja dengan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman telah terealisasi 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Pasaman dengan Sekretariat Jenderal KPU RI

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 16 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Pasaman

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	100%	89,16%	89,16%



Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi tulang punggung untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik dan akuntabel. SPIP adalah serangkaian proses, kebijakan, dan praktik yang diterapkan di seluruh unit organisasi pemerintah untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SPIP merupakan sebuah sistem yang terdiri dari prinsip-prinsip, metode, teknik, dan mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan kegiatan operasional dan administratifnya. SPIP bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan-tujuan organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sepanjang tahun 2024, penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten Pasaman sangat taat dan patuh dalam pengisian Kartu Kendali SPIP untuk setiap bulannya. Namun, pada bulan September hingga awal Desember 2024 Website untuk pengisian Kartu Kendali SPIP mengalami Maintenance 404 (permasalahan teknis portal). Hal ini tentu berdampak pada keterlambatan pengisian kartu kendali SPIP pada bulan Oktober November dan Desember 2024.

KPU Kabupaten Pasaman telah mengkoordinasikan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU-RI, dan dimintakan KPU Kabupaten Pasaman untuk selalu memantau bilamana Website SPIP KPU jika sudah bisa digunakan.

Terkait persentase ketaatan dan kepatuhan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian Kartu Kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Januari (100 persen)
2. Februari (100 persen)
3. Maret (100 persen)
4. April (100 persen)
5. Mei (100 persen)
6. Juni (100 persen)
7. Juli (100 persen)
8. Agustus (100 persen)
9. September (100 persen)
10. Oktober (60 persen)
11. November (60 persen)



12. Desember (50 persen)

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP dengan indikator Presentase Penyelenggaraan SPIP KPU Kabupaten Pasaman yang terlaksana secara Tepat Waktu dan Efektif dapat tercapai 89,16%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase ketaatan KPU Kabupaten Pasaman dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
Tidak dapat dibandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 17 :

Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
----	-----------	--------	-----------	---------



1.	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
----	--	------	------	------

Dalam rangka penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dengan didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
3. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
4. Rencana strategis KPU.

Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman disampaikan oleh Pengusul kepada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dilampiri dengan sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan. Subbagian Hukum dan SDM melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul. Dalam menyusun Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sebagaimana, Subbagian Hukum dan SDM melakukan penyelarasan Rancangan Keputusan terhadap :

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
2. Peraturan KPU; dan
3. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2024 KPU Kabupaten Pasamana telah menetapkan Keputusan KPU sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) keputusan. Pengukuran capaian kinerja Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan ini dilakukan berdasarkan pengawasan dari Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum selaku subbagian penyusun, seluruh rancangan keputusan dari masing-masing subbagian sebagai pengusul dilakukan penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan dan riset kepemiluan.



Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya dengan indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Sasaran Kegiatan 18 :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Pasaman berpedoman terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Umum Tahun 2022 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut KPU Kabupaten Pasaman menetapkan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan dasar aturan tersebut di atas. Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal tercapai 100%.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Sasaran Kegiatan 19:

Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%



Dalam rangka penetapan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Pasaman menyusun Program Penyusunan Rancangan Peraturan KPU dengan didasarkan atas:

1. Perintah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan;
2. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau sederajat;
3. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU; dan
4. Rencana strategis KPU.

Keputusan KPU Kabupaten Pasaman dengan ini dapat disimpulkan telah disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU sehingga capaian kinerja pada sasaran kegiatan Tersusunnya Keputusan KPU Kabupaten Pasaman sesuai dengan kerangka regulasi KPU telah tercapai 100%

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang disusun sesuai dengan kerangka regulasi KPU

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke



dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 20 :				
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%

Pengelolaan Dokumen Hukum berupa Dokumen Peraturan KPU, dan Dokumen Penetapan yang meliputi Keputusan KPU Kabupaten Pasaman, meliputi penetapan, pengesahan, penyimpanan, dan publikasi melalui pengunggahan pada laman JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo).

Seluruh dokumen hukum pada KPU Kabupaten Pasman telah di upload kedalam laman JDIH KPU Kabupaten Pasaman. Capaian Kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum



Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 21 :				
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan mahkamah Konstitusi yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman	1 Perkara	0 Perkara	100%

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu dan/atau Calon Peserta Pemilu pada rangkaian tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa berupa gugatan diluar Tahapan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan



Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Sepanjang penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, pada tahun 2024 tidak terdapat perkara yang di proses pada tahun 2024

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	70%	70%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 22 :				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman	100%	100%	100%

Dalam melaksanakan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Pasaman berpedoman terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan



Umum Tahun 2022 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut KPU Kabupaten Pasaman menetapkan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan dasar aturan tersebut di atas. Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal tercapai 100%.

Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Penetapan Jadwal Tahapan dan Juknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Pasaman

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Sasaran Kegiatan 23: Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

Calon Peserta Pemilihan yang dapat difasilitasi pada tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun



2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pengumuman pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada 24 hingga 26 Agustus 2024.

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk menyampaikan dokumen persyaratan calon, dimana sebelumnya Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Pasaman telah mengajukan pembukaan akses Silon kepada KPU Kabupaten Pasaman dan menetapkan Admin SILON serta petugas penghubung. Pendaftaran pasangan calon dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024.

Pada pelaksanaan pendaftaran, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Pasaman pengusul dan Pasangan Calon turut hadir di Kantor KPU Kabupaten Pasaman dan menyerahkan dalam bentuk fisik dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan calon. Dalam masa pendaftaran pasangan calon yang telah mendaftar dengan status diterima adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUL	TANGGAL PENDAFTARAN
1.	SABAR AS-SUKARDI	DEMOKRAT	27 AGUSTUS 2024
2.	WELLY SUHERY-ANGGIT KURNIAWAN NASUTION	PAN, PKB, PDI-P, PBB	28 AGUSTUS 2024
3.	MARA ONDAK-DESRIZAL	NASDEM, PKS, GOLKAR, GERINDRA, PPP, PSI	29 AGUSTUS 2024

KPU Kabupaten Pasaman telah memfasilitasi Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dimulai dari proses pendaftara, pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan calon, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, hingga pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Capaian kinerja pada sasaran kegiatan Pengelolaan Calon Peserta Pemilu dengan indicator kinerja Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi mencapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi



Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 24 : Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman	10 kegiatan	20 kegiatan	200%

Dalam rangka mewujudkan Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang Tinggi untuk Seluruh Lapisan Masyarakat di Kabupaten Pasaman sekaligus persiapan pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk:

1. Peningkatan partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilu/pemilihan dan periode di luar pemilu/pemilihan. periode pemilu/pemilihan, pendidikan pemilih untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan. Adapun pendidikan pemilih di luar pemilu/pemilihan bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi;



2. Peningkatan literasi politik. Literasi politik merujuk pada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan pemilih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemampuan dalam literasi pemilih meliputi pemahaman, keterampilan, dan perilaku yang menuntun pada partisipasi yang memperkuat sistem demokrasi. Kemampuan literasi politik dibutuhkan sebagai prasyarat partisipasi politik yang ideal, baik selama periode pemilu/pemilihan maupun di luar periode pemilu/pemilihan. Tingkat literasi politik yang rendah menjadikan proses politik didominasi oleh segelintir orang. Kepentingan pemilih akan terpinggirkan dan rentan dimanipulasi.
3. Peningkatan kerelawanan. Kerelawanan adalah partisipasi pemilih dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Melalui pendidikan pemilih diharapkan mampu mendorong berkembangnya kerelawanan, dan sekaligus mengikis pragmatism. Kerelawanan yang tumbuh baik dalam proses politik akan memperkuat bangunan demokrasi.

Untuk mencapai target kegiatan, Pendidikan pemilih dilaksanakan melalui sosialisasi kepada komunitas, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. KPU Kabupaten Pasaman telah melaksanakan kegiatan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum sebanyak 20 kali.

Tabel Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman

No	Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta Kegiatan
1.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Lubuk Sikaping	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lubuk Sikaping	50 Orang
2.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	UPT Balai Penyuluhan KB Kec. Duo	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Duo Koto	50 Orang



			Koto		
3.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Panti	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Panti	50 Orang
4.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Padang Gelugur	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Padang Gelugur	50 Orang
5.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Rao Selatan	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rao Selatan	50 Orang
6.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman		Aula Kantor Camat Rao	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rao	
7.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	23 November 2024	Aula Gedung Serba Guna Kecamatan Rao Utara	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rao Utara	50 Orang
8.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	1 November 2024	Aula Kantor Camat Tigo Nagari	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Tigo Nagari	50 Orang



9.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	27 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Simpati	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Simpati	50 Orang
10.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	29 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Bonjol	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bonjol	50 Orang
11.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	29 Oktober 2024	Aula Kantor Camat Mapat Tunggul	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mapat Tunggul	50 Orang
12.	Sosialisasi Tatap Muka dengan Tokoh Masyarakat Se Kabupaten Pasaman	21 November 2024	Aula Kantor Camat Mapat Tunggul Selatan	Tokoh Masyarakat di Kecamatan Mapat Tunggul Selatan	50 Orang
13	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Kepada Guru SLTA Sederajat Sekabupaten Pasaman	28 Oktober 2024	Arumas Hotel Lubuk Sikaping	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran Kewarganegaraan Tingkat SLTA Se Kecamatan	80 Orang



				Lubuk Sikaping	
14.	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Bagi Siswa Dan Siswi SLTA/Sederajat Se Kabupaten Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024	25 November 2024	Arumas Hotel Lubuk Sikaping	Siswa/Siswi SLTA / Sederajat Se Kabupaten Pasaman	80 Orang
15.	Sosialisasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Bersama Komunitas Di Lubuk Sikaping	29 September 2024	Kafe Andok Coffee and Food	Komunitas dan sanggar se Kabupaten Pasaman	50 orang
16.	Sosialisasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Bersama Kelompok Disabilitas Di Kecamatan Lubuk Sikaping	18 Oktober 2024	Arumas Hotel Lubuk Sikaping	Kelompok Disabilitas Se Kecamatan Lubuk Sikaping	60 Orang
17.	Sosialisasi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping	Monday, September 30, 2024	Rutan Klas Iib Lubuk Sikaping	Warga Binaan dan Pegawai Rutan Klas Iib Lubuk Sikaping	184 Orang
18.	Car Free Day Sosialisasi Pemilihan Serentak	Sunday, November 03, 2024	Depan Ruko Lubuk	Masyarakat Umum Lubuk	200 Orang



	Nasional Tahun 2024		Sikaping	Sikaping	
19.	KPU Goes To Pesantren: Nonton Bareng (NoBar) Film “Tepatilah Janji” Memperingati Hari Santri	22 Oktober 2024	Pondok Pesantren Darul Ulum Rao	Guru dan Santriwan/Santriwati Pondok Pesantren darul Ulum Rao	115 Orang
20.	KPU Goes To Pesantren: Nonton Bareng (NoBar) Film “Tepatilah Janji” Memperingati Hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2024	MAN Negeri 1 Lubuk Sikaping	Guru dan Siswa/Siswi MAN 1 Lubuk Sikaping	150 Orang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sosialisasi pendidikan pemilihan yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman melebihi target kinerja, maka dapat disimpulkan bahawa Capaian Kinerja pada sasaran kegiatan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum telah tercapai 200%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
10 kegiatan	200%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di	100%	-	200%



bandingkan			
------------	--	--	--

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023

Sasaran Kegiatan 25 :				
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2.	Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten Pasaman serta media sosial	100%	100%	100%

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman di dukung berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 88/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 87/Kpts/KPU/tahun 2015 tentang Struktur



Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum , Peraturan komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan prosedur Penyelesaian sengketa Informasi Pemilihan Umum.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik dalam hal ini KPU Kabupaten Pasaman termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik – baiknya, khususnya pelayanan informasi tentang kepemiluan yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pasaman. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sasaran Kegiatan 26 :				
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0%	0%	100%
2.	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
3.	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%



4.	Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	100%	100%	100%
----	--	------	------	------

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu merupakan salah satu aspek penting yang harus dilakukan dan merupakan tahap pertama yang harus dilakukan dalam Tata Kelola Logistik Pemilu. Dalam rangka perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu perlu terlebih dahulu ditetapkan kebijakan terkait pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara serta kebijakan terkait kebutuhan dan spesifikasi teknis Logistik Pemilu, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu, serta pemusnahan surat suara. Ketepatan perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu akan berdampak pada efektivitas penyelenggaraan Pemilu.

Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu perlu memperkirakan dan menyusun rencana kebutuhan Logistik Pemilu menurut jenis logistik yang dibutuhkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Penentuan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilu membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan kemampuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan anggaran setiap jenis logistik dan penyelenggara Pemilu, serta jumlah anggaran untuk pemeliharaan dan inventarisasi, serta pendistribusian Logistik Pemilu sampai ke lokasi TPS.

KPU Kabupaten Pasaman dalam proses perencanaan kebutuhan telah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Sumatera Barat baik dalam hal jenis logistik maupun jumlah kebutuhan per jenis logistik Pemilu Dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Perencanaan kebutuhan Logistik Pemilu disusun dan direncanakan dengan memperhatikan Data kebutuhan logistik KPU Kabupaten Pasaman yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat Jenderal KPU/Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat/Sekretariat KPU Kabupaten Pasaman.

Pengelolaan Administrasi dan Tata Usaha Barang Logistik Pemilu 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 merupakan aspek penting dalam mendukung suksesnya pemilihan umum tahun 2024 dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Dalam pengelolaan Administrasi Logistik Pemilu 2024, KPU Kabupaten Pasaman selain menggunakan metode konvensional melalui hardcopy KPU Kabupaten Pasaman juga memanfaatkan teknologi informasi berupa Sistem Informasi Logistik (SILOG) pemilu 2024. Pada Aplikasi SILOG memiliki beberapa



fitur seperti Perencanaan, Pengadaan, Produksi, Pengiriman, Hasil Sortir, Gudang dan Pemusnahan.

Melalui Aplikasi SILOG KPU Pasaman melakukan proses Pengelolaan Administrasi. Fitur yang ada pada SILOG membantu KPU Pasaman dalam pengelolaan administrasi seperti melakukan perencanaan Kebutuhan Logistik, memantau Penyedia, proses pengadministrasian pengadaan, monitoring produksi, monitoring distribusi dan penerimaan, dan melakukan permintaan pemenuhan kekurangan Logistik, dan Pemusnahan Logistik.

Aplikasi SILOG ini memudahkan KPU Kabupaten Pasaman dalam proses Administrasi dalam penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional. Melalui Aplikasi SILOG ketika Logistik tiba maka Admin/Operator Silog dapat melakukan Scan QR Code melalui Aplikasi SILOG Mobile dan dapat mendownload Bukti Tanda Terima Barang dan selanjutnya akan di Upload kembali di aplikasi SILOG bersama dengan bukti dukung lainnya. Ketika sudah dilakukan scan QR Code maka secara otomatis terinformasi bahwa logistik telah diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman.

Pemeliharaan dan Pengamanan Logistik Pemilu dilakukan Oleh KPU Kabupaten Pasaman. pemeliharaan ini diawali sejak tahap penerimaan, poses penerimaan ini KPU Kabupaten Pasaman memastikan Logistik diterima dengan baik dengan melakukan Langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap jenis jumlah barang yang diterima tanpa membuka isi kemasan;
2. Mencocokkan jenis dan jumlah barang yang diterima dengan surat jalan dan BTTB;
3. Menandatangani surat jalan dan BTTB;
4. Dalam hal jumlah barang tidak sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada BTTB maka dicantumkan jumlah kekurangan barang pada kolom keterangan.

Selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran Logistik Pemilu/ Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan logistik yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan logistik yang diterima. Kegiatan penyortiran dan penghitungan dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:



1. Membuka kemasan Logistik Pemilu;
2. Memastikan kesesuaian isi dengan informasi yang tertera pada BTTB dan/atau label kemasan;
3. Melakukan pemisahan Logistik Pemilu yang baik dan yang rusak.

Selain itu KPU Kabupaten Pasaman melakukan Penyimpanan Logistik Pemilu di Gudang KPU Kabupaten Pasaman untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. Gudang Logistik KPU Kabupaten Pasaman sebagai tempat penyimpanan Logistik Pemilu dipastikan dapat memenuhi kriteria seperti: 1. bebas banjir; 2. instalasi Listrik memadai; 3. pengaturan udara dan sirkulasi memadai; 4. letak Gudang mudah dilalui sarana transportasi; 5. dinding, lantai dan atap berkualitas baik dan menjamin keamanan barang.

Dengan telah dilaksanakannya pengelolaan logistik pemilu 2024/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, dengan ini dapat disimpulkan capaian kinerja pada sasaran kegiatan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dengan empat indikator mencapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dari masing-masing Indikator dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Persentase kekurangan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
0	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%



Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan

Realisasi 2023		Realisasi 2024	
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
*) Tidak dapat di bandingkan	100%	-	100%

Keterangan *) : Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Renstra KPU RI. Tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja KPU RI di karenakan tidak masuk ke dalam capaian kinerja Sekretaris Jenderal KPU RI yang tertuang dalam Laporan LAKIP Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 28 :

Ketersediaan Logistik Pemilu

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%

Pengelolaan logistik Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek/kunci penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang berintegritas, profesional dan akuntabel. Pengelolaan Logistik Pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan memenuhi prinsip tepat jenis,



tepat jumlah, tepat tujuan dan tepat waktu menjadi tanggung jawab dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentunya didukung oleh stakeholder seperti Polres Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Kodim 0305 Pasaman. pentingnya dukungan dari stakeholder ini sebagai bentuk support dalam mensukseskan pemilihan umum tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangan Lembaga. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pada penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Pasaman khususnya dalam mengelola logistik pemilihan umum, perlu disusun Kelompok Kerja Pengelolaan dan Pengawasan Logistik Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.

Pada Proses penyusunan kebutuhan logistik Pemilihan Umum/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan beberapa diantaranya adalah Daftar Pemilih Tetap KPU Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan dengan jumlah 218.568 dan penambahan 2% per TPS sehingga Total sejumlah 223.362. selain itu kebutuhan logistik mengacu pada jumlah TPS sebanyak 941 TPS. serta memperhatikan Kebutuhan KPPS/PPS/PPK/KPU Kabupaten Kota, Penyelenggara Pemilu, Tim Pengamanan dan Peserta Pemilu. Penyediaan logistik Pemilu telah dilaksanakan secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu, sehingga capaian kinerja pada sasaran kegiatan Ketersediaan Logistik Pemilu dengan indikator kinerja Persentase penyediaan logistik Pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu Mencapai 100%. Selanjutnya Dapat Dilihat Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase Penyediaan Logistik Pemilu Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu Dan Tepat waktu

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Indikator Persentase Penyediaan Logistik Pemilu Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu Dan Tepat Waktu dengan Sekjend KPU RI



Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

Sasaran Kegiatan 29 :

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pada masa tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dilaksanakan melalui program kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih meliputi :

- 1) Penyerahan DP4;
- 2) Penyusunan Daftar Pemilih;
- 3) Penyusunan DPS;
- 4) Penyusunan DPT;
- 5) Penyusunan DPTb.


Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 598 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024, jumlah DPT yang ditetapkan sebanyak 218.980 pemilih dengan rincian per kecamatannya sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Bonjol	5	51	9.915	9.796	19.711
2	Lubuk Sikaping	13	102	18.549	19.314	37.863
3	Panti	4	71	12.467	12.630	25.097



No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
4	Mapat Tunggul	4	21	3.778	3.644	7.422
5	Duo Koto	7	73	10.607	10.511	21.118
6	Tigo Nagari	5	52	10.845	10.650	21.495
7	Rao	5	42	9.091	9.342	18.433
8	Mapat Tunggul Selatan	2	25	3.571	3.444	7.015
9	Simpang Alahan Mati	4	23	4.553	4.577	9.130
10	Padang Gelugur	4	71	11.650	11.952	23.602
11	Rao Utara	3	26	4.444	4.454	8.898
12	Rao Selatan	6	48	9.414	9.782	19.196
TOTAL		62	605	108.884	110.096	218.980

Perjalanan pemutakhiran data dari sejak DP4 diturunkan sampai dengan penetapan DPT dapat dilihat pada infografis berikut ini:



Selanjutnya, data DPT per TPS yang sudah ditetapkan disampaikan kepada subbagian Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) untuk kebutuhan pencetakan surat suara. Capaian Kinerja dengan Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tercapai 100%. Selanjutnya dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya dari masing-masing Indikator dan perbandingan capaian kinerja dengan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Indikator Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021
100%	100%	100%	100%	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dengan Indikator Persentase Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Realisasi 2023		Realisasi 2024	Realisasi 2024
Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman	Sekjend KPU RI	Sekretariat KPU Pasaman
100%	100%	-	100%

C. REALISASI ANGGARAN



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman melaksanakan 2 (dua) program utama yang menjadi penjabaran rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu yaitu Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi. Total Anggaran KPU Kabupaten Pasaman pada Tahun 2024 sebesar Rp. 61.313.246.000 (Enam puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah). Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bersumber dari APBN dan Hibah Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Selanjutnya melalui tabel di bawah ini dapat dilihat Total Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman dan Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan sumber dana (APBN dan Hibah).

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Presentase
1	Pegawai	2.991,906.000	2.973.725.576	99,39%
2	Barang	58.272.780.000	56.567.844.806	97,07%
3	Modal	48.560.000	48.400.000	99,67%
Total Realisasi Pagu		59.589.970.382 (97,19%)		

Realisasi Anggaran KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 berdasarkan Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Rupiah Murni	39.252.888.000	38.972.243.605	99,29%
2	Hibah Langsung Dalam Negeri	22.060.358.000	20.617.726.777	93,46%
Total Realisasi Pagu		59.589.970.382 (97,19%)		



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Kabupaten Pasaman tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja) 2022, Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja tahun 2022. KPU Kabupaten merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum ada yang belum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disisi lain ada sasaran kegiatan yang dapat tercapai kinerja sarannya. Dalam tahun 2024, KPU Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran Startegis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 97.04 %. Secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Pasaman 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya khususnya di Kabupaten Pasaman.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Pasaman berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis kinerja



pencapaian sasaran dan kegiatan, ada beberapa hal yang dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan supervisi KPU Provinsi Sumatera Baratmaupun KPU Republik Indonesia guna penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Pasaman.
2. Perlu meningkatkan kerja sama dengan instansi/stakeholder terkait dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Peningkatan kualitas SDM secara bertahap perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas diantaranya: diklat pengadaan barang dan jasa, pelatihan tentang pengelolaan Keuangan , pelatihan tentang Kepemiluan, pelatihan tentang protokoler, pelatihan tentang produk hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, bimtek tentang Pengisian LKE Reformasi Birokrasi penyusunan Renja dan Laporan Kinerja serta Laporan Sakip versi KPU agar SDM yang ada memiliki cara pandang yang sama disamping pelatihan/bimtek kegiatan lainnya.

Demikian laporan kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.